



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : desa Lebani Soko, RT 09, RW 02, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap :

➤ Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 13 Agustus 2023, Nomor : Sprin.Kap/99/VIII/Satresnarkoba tanggal 13 Agustus 2023, sejak tanggal **13 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2023**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 14 Agustus 2023, Nomor : Sprin-Han/79/VIII/2023/Satresnarkoba, sejak tanggal **14 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **2 September 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 21 Agustus 2023, Nomor : B-186/M.5.27/Enz.1/08/2023, sejak tanggal **03 September 2023** sampai dengan tanggal **22 September 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 13 September 2023, Nomor : B-221/M.5.27/Enz.1/09/2023, sejak tanggal **23 September 2023** sampai dengan tanggal **12 Oktober 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 06 Oktober 2023, Nomor : 461/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk, sejak tanggal **13 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **11 November 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
5. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 30 Oktober 2022, Nomor : 481/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk, sejak tanggal **12 November 2023** sampai dengan tanggal **11 Desember 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Penuntut Umum, tertanggal 06 Desember 2023, Nomor : 2392/M.5.27/Enz.2/12/2023, sejak tanggal **06 Desember 2023** sampai dengan tanggal **25 Desember 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 14 Desember 2023, Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk, sejak tanggal **14 Desember 2023** sampai dengan tanggal **12 Januari 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 3 Januari 2024, Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk sejak tanggal **13 Januari 2024** sampai dengan tanggal **12 Maret 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 8 Maret 2024, Nomor : 150/PN.B/PEN.PID/2024/PT SBY sejak tanggal **13 Maret 2024** sampai dengan tanggal **11 April 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. JESICHA YENNY SUSANTY M, SH., MH., CLA dan DESTA FERGIA G KRISTIAN, SH., MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ADVOKASIA LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Supersemar 09, Ngronggo, kota Kediri, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.SK.30/Pid.Lit/I/2024 tanggal 2

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gresik dibawah Register Nomor : 1/SK/2024/PN Gsk tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 401/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 401/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 2. 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan ketela.
 3. 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No simcard : 0888-5362-

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



646.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W-4825-DS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota Pembelaan (*pledooi*) tertanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ASRUL RIZKY RAHMA MUHSININ;
2. Menolak tuntutan hukum sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa ASRUL RIZKY RAHMA MUHSININ tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa ASRUL RIZKY RAHMA MUHSININ dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvolging*);
5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-218/GRS/12/2023 tertanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Empat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Menganti, Jalan Raya Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi YURIS ARDIYANSAH sedang ngopi di daerah Bakalan Balongbendo, Sidoarjo, kemudian saksi EDI BIN ASAK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa pulang untuk menemui saksi EDI BIN ASAK, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan saksi YURIS ARDIYANSAH pulang ke rumah Terdakwa dan menunggu kabar dari saksi EDI BIN ASAK, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi EDI BIN ASAK menghubungi Terdakwa kembali dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di kamar kosnya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi EDI BIN ASAK, kemudian saksi EDI BIN ASAK bertanya : *"apakah tahu daerah perempatan pasar menganti?"* kemudian Terdakwa menjawab : *"iya tahu"*, kemudian saksi EDI BIN ASAK menyuruh Terdakwa berangkat ke perempatan Pasar Menganti untuk mengambil paket shabu, dan saksi EDI BIN ASAK berpesan kepada Terdakwa, nanti kalau sudah sampai perempatan menganti agar mengabari saksi EDI BIN ASAK, karena akan ditelpon langsung oleh pemilik barang (shabu), setelah sampai di perempatan pasar Menganti, Terdakwa memberi kabar kepada saksi EDI BIN ASAK, tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa dipandu melalui telepon untuk mengambil paket shabu ranjauan tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut ditempat / lokasi yang ditentukan di sekitar perempatan pasar Menganti, kemudian Terdakwa kembali pulang melewati perempatan pasar Menganti, pada saat antri menyebrang di perempatan tersebut, secara tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan ketela yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya berada di selipan karet/kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi EDI BIN ASAK, dimana Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut secara ranjang dengan imbalan mendapatkan paket shabu secara gratis dari saksi EDI BIN ASAK. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06763/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,122$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Empat Pasar Menganti Jalan Raya Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Resnarkoba Polres Gresik sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik, kemudian mendapatkan informasi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat/informan bahwa di daerah Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik ada penyalaguna Narkotika, kemudian sesuai dengan informasi dari masyarakat (informan) tersebut, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 Wib di Simpang Empat Pasar Menganti Jalan Raya Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, tim Resnarkoba Polres Gresik mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan ketela yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya berada di selipan karet/kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi EDI BIN ASAK, dimana Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut secara ranjang dengan imbalan mendapatkan paket shabu secara gratis dari saksi EDI BIN ASAK. Setelah itu Terdakwa beserta barang dukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06763/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,122$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LATIF FAJARIYANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di simpang empat Pasar Menganti, Jalan Menganti, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Gresik yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu";
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya yang disimpan dalam bekas bungkus makanan ringan Qtela, 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No. simcard 0888-5362-646, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam merah Nopol W- 4825-DS, Noka MH1JM0113LK037823, Nosin JM01E1037571 (tanpa STNK);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saksi beserta Brigadir AHMAD ABDUL AZIS, S.H sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di wilayah hukum Polres Gresik, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat / informan di daerah Desa Menganti Kec.Menganti Kab.Gresik, ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian sesuai informasi dari masyarakat (informan) tersebut, tepatnya hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di Simpang Empat Pasar Menganti Jl. Raya Menganti Kec.Menganti Kab.Gresik, saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Gresik mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaiannya, selanjutnya telah diketemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya yang disimpan terselip karet / kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya kami amankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga berisi shabu dengan berat bruto \pm 5,62 gram beserta bungkusnya tersebut atas perintah / suruhan dari EDI BIN ASAK dari desa Lebanisuko, RT 08, RW 02, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa tidak mengenal EDI BIN ASAK dan hanya berkomunikasi melalui handphone saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut yaitu berdasarkan adanya perintah / suruhan dari EDI BIN ASAK untuk mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto \pm 5,62 gram beserta bungkusnya dengan cara diranjau, yang mana selanjutnya Terdakwa dipandu lewat handphone oleh EDI BIN ASAK, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan paket shabu dibawah tiang listrik depan makam umum Desa Menganti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi bertugas pada Satresnarkoba Polres Gresik;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, saksi sedang melakukan pengamanan diacara Carnaval di wilayah Menganti, Terdakwa lewat dari arah utara sedang berboncengan dalam keadaan mabuk dan kami curigai;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Resnarkoba ada awalnya tidak mengetahui Terdakwa mengambil shabu secara ranjau, karena saksi hanyalah menginterogasi saja, selanjutnya Penyidik yang menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa saat saksi bersama dengan Tim melakukan interogasi awal, Terdakwa telah mengakui bahwa shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah dilakukan tes urine akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menerangkan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AHMAD ABDUL AZIS, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan tanpa hak telah melakukan penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di Simpang Empat Pasar Menganti, Jl.Raya Menganti Kec.Menganti Kab.Gresik, yang mana saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil menyita 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 5,62 (lima koma enampuluh dua) gram berikut bungkusnya yang disimpan di dalam bekas bungkus makanan ringan Qtela, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru No simcard 0888-5362-646. 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah Nopol W- 4825-DS, Noka MH1JM0113LK037823, Nosing JM01E1037571 (tanpa STNK) dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berawal saksi beserta Brigadir LATIF FAJARIYANTO, S.H sedang melakukan giat penyelidikan Narkoba di wilayah hukum Polres Gresik, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat / informan di daerah desa Menganti, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian sesuai informasi dari masyarakat (informan) tersebut, tepatnya hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di Simpang Empat Pasar Menganti, Jl. Raya Menganti, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik, saksi telah mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya, selanjutnya telah diketemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 5,62, (lima koma enampuluh dua) gram berikut bungkusnya yang disimpan diselipkan karet / kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya kami amankan ke Pokres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto $\pm 5,62$ gram beserta bungkusnya tersebut atas perintah / suruhan EDI BIN ASAK dari Desa Lebanisuko RT 08 RW 02 Kec.Wringinanom Gresik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengenal EDI BIN ASAK akan tetapi hanya berkomunikasi melalui handphone saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa diperintahkan / disuruh oleh EDI BIN ASAK untuk mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto $\pm 5,62$ Gram beserta bungkusnya dengan cara diranjau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipandu lewat handphone oleh EDI BIN ASAK, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan paket shabu dibawah tiang listrik depan makam umum Desa Menganti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bertugas dibagian Satresnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan Tim Resnarkoba sedang melakukan pengamanan di acara Carnaval di wilayah Menganti, selanjutnya saksi melihat Terdakwa lewat dari arah utara sedang berboncengan dalam keadaan mabuk dan kami curigai;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perihal cara bagaimana Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dikarenakan saksi hanya mendengar berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa telah dilakukan tes urine akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya dan hasil tes urine tersebut telah dilampirkan dalam berkas;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menerangkan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi EDI BIN ASAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran Narkotika;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib di Simpang-4 Jl.Raya Pasar Menganti Kec.Menganti Kab.Gresik;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan Terdakwa adalah dikarenakan saksi yang meminta/menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat handphone dan Terdakwa telah mengerti dengan maksud kata-kata saksi yakni mengambil shabu secara ranjau;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama SUTRIS ALIAS KUCEM alamat di dusun Mboro, desa Sidowungu, kecamatan Menganti Gresik, tapi saat ini dia masih menjalani hukuman di Lapas karena masalah Narkotika;

- Bahwa cara saksi mendapatkan shabu tersebut dari SUTRIS ALIAS KUCEM yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, sewaktu saksi masih dirumah saksi mendapatkan pesa WhatsApp dari SUTRIS AL. KUCEM yang mengatakan "*piye kabare (bagaimana kabarmu)?*" lalu saksi langsung menelponnya "*tumben ngabari aku*", lalu SUTRIS AL.KUCEM menjawab "*gak ndolek barang ta?*" (*tidak cari shabu kah ?*), saksi jawab "*Prei wes sue (lama sudah libur)*". Dan SUTRIS ALIAS KUCEM "*ndoleko duwek titik kilo tak wenehi akeh*" (*kamu cari uang sedikit, saya kasih banyak*). Saksi jawab "*yo sek bekne nemu utangan (ya, sebentar siapa tahu dapat pinjaman)*" dan SUTRIS ALIAS KUCEM jawab "*yo tak tunggu (iya saya tunggu)*". Lalu sekira jam 12.00 WIB, SUTRIS ALIAS KUCEM menelpon saksi namun tidak saksi angkat dan sekira jam 14.00 WIB, kembali SUTRIS ALIAS KUCEM menelpon saksi dan waktu itu dia berkata "*Wes ono ta duwite (sudah adakah uangnya)*", saksi jawab "*Gak onok*" (*tidak ada*), selanjutnya SUTRIS ALIAS KUCEM jawab "*masa dolek duwek sewu gak iso*" (*masa cari uang 1 juta tidak bisa*) dan saksi jawab "*sek*" (*sebentar*). Lalu sekira jam 14.30 WIB, SUTRIS ALIAS KUCEM kembali menelpon saksi dan berkata "*nek wes ono duwek, kirimen nok rekening*"

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



iki (kalau sudah ada uang, kirim ke rekening ini) dan saksi jawab "sajane wes ono ket maeng, Cuma kwater gak aman, aku yo wes prei suwe (sebenarnya sudah ada dari tadi, Cuma saksi khawatir tidak aman, saksi juga sudah libur lama) dan SUTRIS ALIAS KUCEM jawab "aman gak aman opojare aku" (aman gak aman apa kata aku). Lalu sekira jam 14.44 WIB, saksi mengirimkan uang secara transfer di aplikasi DANA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu tidak lama kemudian SUTRIS ALIAS KUCEM telpon saksi dan berkata "engkok tak kabari" (nanti saya kabari) dan saksi jawab "aku emoh budal dewe" (aku tidak pergi sendiri)" lalu saksi menelpon Terdakwa dan memintanya untuk datang ke kos saksi dan setelah saksi bertemu Terdakwa saksi berkata "en"kok jupukno RJ ku nok Menganti" (nanti ambilkan ranjauan shabu saksi di Menganti) dan Terdakwa berkata "yo cak". Lalu sekira jam 16.00 WIB kembali SUTRIS ALIAS KUCEM menelpon saksi "kongkonen koncomu budal nang prapatan Nganti" (suruh temanmu berangkat ke Simpang-4 Menganti) dan saksi menjawab "yo tak kirmi nomere koncoku" (ya saya kirmi nomer temanku). Setelah itu saksi langsung menelpon Terdakwa dan saksi berkata "budalo nang prapatan nganti" (kamu pergi ke Simpang-4 Menganti) lalu Terdakwa jawab "Iya";

- Bahwa setelah saksi menyuruh Terdakwa pergi ke Simpang Empat Pasar Menganti, sekira jam 18.30 WIB, saat saksi berada didepan rumah saksi sedang berbincang dengan teman yang kebetulan lewat depan rumah, tiba-tiba datang dua orang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang mendekati saksi dan bertanya "edi yo" lalu saksi jawab "ya", seketika saksi langsung diamankan dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan bahwa sebelumnya telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu lalu Petugas tersebut melakukan penggeledahan dirumah dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas Rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang waktu itu berada diatas meja pojok ruang tamu rumah saksi, setelah itu salah satu petugas tersebut menanyakan apa benar saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu dan hal itu saksi benarkan bahwa memang saksi yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Menganti, kemudian saksi langsung di bawa ke Polres Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga shabu yang dibeli saksi adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk lima gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, usia Terdakwa sekarang adalah 20 tahun dan saksi mengenal Terdakwa dua bulan sebelum saksi ditangkap dan saksi baru sekali menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan shabu dari PEJOL dan sudah pernah dua kali memesan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menerangkan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya berkaitan dengan adanya shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa serta cara perolehan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaannya serta barang bukti lainnya berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya;
2. 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela.
3. 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No simcard : 0888-5362-646.
4. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W-4825-DS;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/78/VIII/2023/Satresnarkoba tanggal 13 Agustus 2023 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 439/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Gsk mengenai Persetujuan Penyitaan, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan berat maupun kandungan zat kimia berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini serta kandungan zat kimia dalam barang bukti berupa shabu-shabu, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06763/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 24922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,122$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian terkait dengan penguasaan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira jam : 16.30 WIB di Simpang Empat Pasar Menganti Jalan Raya Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa beserta temannya YURIS ARDIANSYAH, akan tetapi YURIS ARDIANSYAH tidak mengetahui kalau diajak Terdakwa untuk ambil ranjauan paket shabu;
- Bahwa saat penangkapan, yang telah diamankan dari Terdakwa yakni : 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela;
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No.simcard : 0888-5362-646;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W- 4825 – DS.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa beserta temannya sdr. YURIS ngopi di daerah Bakalan Balongbendo Sidoarjo, kemudian Terdakwa ditelepon oleh EDI BIN ASAK, disuruh pulang untuk menemui EDI BIN ASAK, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya beserta sdr. YURIS dan menunggu kabar dari EDI BIN ASAK, kemudian sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh EDI BIN ASAK untuk menemuinya di kamar kosnya, setelah Terdakwa ketemu dengan EDI BIN

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



ASAK tersebut, kemudian Terdakwa ditanya "apakah tahu daerah perempatan Menganti?" kemudian Terdakwa jawab iya tahu, kemudian Terdakwa disuruh berangkat ke perempatan pasar menganti untuk ambil paket shabu, dan EDI BIN ASAK pesan kepada Terdakwa, nanti kalau sudah sampai perempatan Menganti agar mengabari lagi, karena akan di telepon langsung oleh pemilik barang (shabu), setelah Terdakwa sampai ke Perempatan Pasar Menganti, Terdakwa mengabari EDI BIN ASAK, dan tidak lama Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal, menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa dipandu lewat telepon untuk mengambil paket shabu ranjauan tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang lewat perempatan pasar Menganti, pada saat antri menyeberang di perempatan tersebut, secara tiba tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas, kemudian Terdakwa di pinggirkan dan diinterogasi terkait paket shabu serta Terdakwa dilakukan penggeledahan, kemudian petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan diselipan karet/kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu, pada waktu itu Terdakwa sedang ngopi dengan teman nya yang bernama YURIS, kemudian ditelpon oleh EDI BIN ASAK untuk pergi ke simpang empat Pasar Menganti untuk ambil barang (shabu), sesuai petunjuk sdr. EDI, nanti akan ditelpon oleh yang punya barang (shabu), setelah Terdakwa sampai di Menganti, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal mengarahkan untuk mengambil Ranjauan shabu di daerah makam Menganti, kemudian di pandu untuk lokasi ranjauannya, setelah paket ranjauan shabu berhasil diambil, kemudian Terdakwa bermaksud kembali pulang dan tertangkap Petugas Polres Gresik;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya adalah milik EDI BIN ASAK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya disimpan diselipan karet / kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari EDI BIN ASAK yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket 1 (satu) gram dan menjadi barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua Gram beserta bungkusnya tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB, dibawah tiang listrik depan makam umum desa Menganti, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengerti Narkotika jenis shabu sejak awal tahun 2023, Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 WIB, mengkonsumsi shabu di rumah EDI BIN ASAK;
- Bahwa 1 (satu) buah HANDPHONE REDMI warna biru No simcard : 0888-5362-646 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat mengabil ranjauan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W- 4825 – DS adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah EDI BIN ASAK mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat shabunya 5 gram pada saat di Polres Gresik;
- Bahwa pada saat shabu ditimbang, juga diketahui EDI BIN ASAK akan tetapi tidak diketahui oleh SUTRIS ALIAS KUCEM;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SUTRIS ALIAS KUCEM;
- Bahwa pada saat pemberkasan Terdakwa bertemu dengan SUTRIS ALIAS KUCEM;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu karena sudah ketagihan dan Terdakwa sering memakai shabu bersama EDI BIN ASAK dan Terdakwa mengetahui shabu dari EDI BIN ASAK;
- Bahwa ada keinginan orang tua Terdakwa untuk mengobati Terdakwa agar sembuh dan tidak ketergantungan lagi dengan shabu-shabu;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan haknya untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira jam : 16.30 WIB di Simpang Empat Pasar Menganti Jalan Raya Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik terkait penguasaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan, yang telah diamankan dari Terdakwa yakni : 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela, 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No.simcard : 0888-5362-646, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W- 4825 – DS.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa beserta temannya sdr. YURIS ngopi di daerah Bakalan Balongbendo Sidoarjo, kemudian Terdakwa ditelepon oleh EDI BIN ASAK, disuruh pulang untuk menemui EDI BIN ASAK, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya beserta sdr. YURIS dan menunggu kabar dari EDI BIN ASAK, kemudian sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh EDI BIN ASAK untuk menemuinya di kamar kosnya, setelah Terdakwa ketemu dengan EDI BIN ASAK tersebut, kemudian Terdakwa ditanya "*apakah tahu daerah perempatan Menganti?*" kemudian Terdakwa jawab iya tahu, kemudian Terdakwa disuruh berangkat ke perempatan pasar menganti untuk ambil paket shabu, dan EDI BIN ASAK pesan kepada Terdakwa, nanti kalau sudah sampai perempatan Menganti agar mengabari lagi, karena akan di telepon

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh pemilik barang (shabu), setelah Terdakwa sampai ke Perempatan Pasar Menganti, Terdakwa mengabari EDI BIN ASAK, dan tidak lama Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal, menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa dipandu lewat telepon untuk mengambil paket shabu ranjauan tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang lewat perempatan pasar Menganti, pada saat antri menyeberang di perempatan tersebut, secara tiba tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas, kemudian Terdakwa di pinggirkan dan diinterogasi terkait paket shabu serta Terdakwa dilakukan penggeledahan, kemudian petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan diselipkan karet/kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu, pada waktu itu Terdakwa sedang ngopi dengan teman nya yang bernama YURIS, kemudian ditelpon oleh EDI BIN ASAK untuk pergi ke simpang empat Pasar Menganti untuk ambil barang (shabu), sesuai petunjuk sdr. EDI, nanti akan ditelpon oleh yang punya barang (shabu), setelah Terdakwa sampai di Menganti, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal mengarahkan untuk mengambil Ranjauan shabu di daerah makam Menganti, kemudian di pandu untuk lokasi ranjauannya, setelah paket ranjauan shabu berhasil diambil, kemudian Terdakwa bermaksud kembali pulang dan tertangkap Petugas Polres Gresik;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya adalah milik EDI BIN ASAK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya disimpan diselipkan karet / kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket 1 (satu) gram dan menjadi barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) Gram beserta bungkusnya tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB, dibawah tiang listrik depan makam umum desa Menganti,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum—pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ATAU Dakwaan Kedua : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta yuridis di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengenai adanya peristiwa penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur *Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, maka dari itu oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada ataukah tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo, selain daripada itu agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana maka haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi–saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ, SH, serta saksi EDI BIN ASAK yang mengenal Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa AZRUL RISKI RAHMA MUHSININ, selanjutnya keterangan saksi–saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi–saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram**";

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo berkaitan dengan perbuatan pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan–perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal–hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur " *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kata menguasai, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menguasai secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase memiliki tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan sebagai menyimpan sesuatu barang sebagai haknya (mempunyai), yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu, berdasarkan materi keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ, SH, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan adanya penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu yang mana menurut keterangan Terdakwa asal usul perolehan shabu-shabu tersebut adalah sebagai berikut yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa beserta temannya sdr. YURIS ngopi di daerah Bakalan Balongbendo Sidoarjo, kemudian Terdakwa ditelepon oleh EDI BIN ASAK, disuruh pulang untuk menemui EDI BIN ASAK, sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya beserta sdr. YURIS dan menunggu kabar dari EDI BIN ASAK, kemudian sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh EDI BIN ASAK untuk menemuinya di kamar kosnya, setelah Terdakwa ketemu dengan EDI BIN ASAK tersebut, kemudian Terdakwa ditanya "apakah tahu daerah perempatan Menganti?" kemudian Terdakwa jawab iya tahu, kemudian Terdakwa disuruh berangkat ke perempatan pasar menganti untuk ambil paket shabu, dan EDI BIN ASAK pesan kepada Terdakwa, nanti kalau sudah sampai perempatan Menganti

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengabari lagi, karena akan ditelepon langsung oleh pemilik barang (shabu), setelah Terdakwa sampai ke Perempatan Pasar Menganti, Terdakwa mengabari EDI BIN ASAK, dan tidak lama Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal, menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa dipandu lewat telepon untuk mengambil paket shabu ranjauan tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang lewat perempatan pasar Menganti, pada saat antri menyeberang di perempatan tersebut, secara tiba tiba Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas, kemudian Terdakwa di pinggirkan dan diinterogasi terkait paket shabu serta Terdakwa dilakukan pengeledahan, kemudian petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 5,62$, (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan diselipkan karet/kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu, pada waktu itu Terdakwa sedang ngopi dengan teman nya yang bernama YURIS, kemudian ditelpon oleh EDI BIN ASAK untuk pergi ke simpang empat Pasar Menganti untuk ambil barang (shabu), sesuai petunjuk sdr. EDI, nanti akan ditelpon oleh yang punya barang (shabu), setelah Terdakwa sampai di Menganti, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal mengarahkan untuk mengambil Ranjauan shabu di daerah makam Menganti, kemudian di pandu untuk lokasi ranjauannya, setelah paket ranjauan shabu berhasil diambil, kemudian Terdakwa bermaksud kembali pulang dan tertangkap Petugas Polres Gresik;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya adalah milik EDI BIN ASAK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya disimpan diselipkan karet / kolor (depan perut) celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket 1 (satu) gram dan menjadi barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 5,62, (lima koma enam puluh dua) Gram beserta bungkusnya tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB, dibawah tiang listrik depan makam umum desa Menganti,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

Yang mana materi keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dan dibenarkan oleh saksi EDI BIN ASAK yang telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya mengenai keberadaan shabu-shabu serta alat komunikasi serta alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela.
- 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No simcard : 0888-5362-646.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W-4825-DS;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, yang mana untuk mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal usul Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa serta apakah penguasaan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai asal usul Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dikarenakan diperintahkan oleh saksi EDI BIN ASAK dikarenakan Terdakwa dan saksi EDI BIN ASAK sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah tujuan penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut secara melawan hukum ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06763/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 24922/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,122$ gram;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam hal menguasai shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ, SH dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang materinya saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berat shabu-shabu yang diketemukan pada penguasaan Terdakwa, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06763/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berat netto \pm 5,122 gram atau melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan apakah unsur kedua a quo terbukti ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan, yang mana dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada intinya beberapa hal antara lain :

- a. Berita Acara Penyidikan dan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada saat pemeriksaan;
- b. Surat tuntutan didasari oleh ketidaksesuaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan alasan bahwa penangkapan terhadap



Terdakwa sebagaimana dalam uraian Dakwaan adalah berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan keterangan saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ yang menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan penggeledahan telah diketemukan shabu-shabu, selain daripada itu terdapat perbedaan pula mengenai berat shabu antara yang diketemukan oleh petugas Kepolisian dengan yang dibeli oleh saksi EDI BIN ASAK, selanjutnya yang menjadi keberatan Penasihat Hukum adalah petugas Kepolisian tidak pernah menangkap SUTRIS ALIAS KUCEM selaku pemilik awal shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa, selain daripada itu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan tes urine;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, yang pertama berkaitan dengan pembelaan pada **huruf a**, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Berita Acara Penyidikan merupakan bagian dari proses penyidikan sehingga apabila terdapat keberatan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang dapat berakibat pada adanya penghentian Penyidikan atau Penuntutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAP merupakan domain dari praperadilan dan tidak dapat diajukan lagi dalam pemeriksaan perkara a quo yang memeriksa pokok perkara, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada **huruf b**, mengenai ketidaksesuaian antara materi keterangan saksi-saksi dengan materi Dakwaan, mengenai alasan penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan saksi LATIF FAJARIYANTO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ di persidangan yang menerangkan pada intinya bahwa pada awalnya kedua orang saksi selaku Petugas Kepolisian memang mendapatkan informasi awal dari Masyarakat, akan tetapi kecurigaan awal pada saat penangkapan Terdakwa diawali dikarenakan kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat mengendarai sepeda motor yang mana selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan telah diketemukan shabu-shabu, sedangkan mengenai perbedaan berat shabu-shabu yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan materi keterangan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi AHMAD ABDUL selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta materi keterangan saksi EDI BIN ASAK dan berdasarkan materi bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06763/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa shabu-shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah berat netto \pm 5,122 gram atau melebihi 5 gram, selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak ditangkapnya SUTRIS ALIAS KUCEM dan tidak dilakukannya tes urine terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari Penyidik, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf b tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penguasaan Narkotika jenis shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, peruntukan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "*tidak ada pidana tanpa*

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)”, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak memiliki Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela.
- 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No simcard : 0888-5362-646.

Yang mana barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis shabu-shabu beserta alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh Terdakwa ataupun pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk kembali melakukan perbuatan pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W-4825-DS, yang merupakan alat transportasi serta bukanlah barang berbahaya haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Azrul Riski Rahma Muhsinin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu : ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**”;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azrul Riski Rahma Muhsinin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **5 (lima) tahun** serta denda sebesar : **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan Qtela.
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna biru No simcard : 0888-5362-646.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol : W-4825-DSDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 21 MARET 2023, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H. dan FIFIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEILANY KUSUMANINGRUM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NURUL ISTIANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

FIFIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MEILANY KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor : 401/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)